KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU Sapu jagat sektor kesehatan disiapkan
Tanggal : Rabu, 05 Oktober 2022
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 14

RUU Sapu Jagat Sektor Kesehatan Disiapkan

Baleg DPR RI tengah menyusun draf RUU Omnibus Law Sektor Kesehatan

Lailatul Anisah, Ratih Waseso Aji

JAKARTA. Transformasi kesehatan di Indonesia menjadi salah satu isu krusial di masa pandemi Covid-19. Selain dari sisi kebijakan, transformasi kesehatan juga akan dilakukan pada aspek regulasi.

Upaya ke arah sana sudah mulai dilakukan. Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law sektor Kesehatan. Calon beleid sapu jagat sektor kesehatan ini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2022 dan 2023.

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menyampaikan, RUU Omnibus Law sektor Kesehatan ini nantinya akan menyatukan beberapa UU di sektor kesehatan yang sudah ada. Dengan begitu, diharapkan tercipta sinergi yang mempermudah kerja-kerja lapangan seluruh *stakeholder* kesehatan.

"Lewat penyusunan RUU Kesehatan, nanti UU yang menyangkut kesehatan akan disatukan, seperti UU Kebidanan, UU Keperawatan, UU Praktik Kedokteran semua dicabut UU organiknya dan disusun menjadi satu, sehingga tidak membingungkan," jelas Supratman, Senin (3/10).

Menurutnya, salah satu alasan menyatukan UU sektor kesehatan ini karena selama ini aturannya terlalu banyak. UU sapu jagat ini nantinya akan mengakomodir beberapa isu krusial di sektor kesehatan. Antara lain penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) maupun Surat Izin Praktik (SIP) untuk dokter beserta penegakan disiplin.

Poin penting lainnya adalah soal kemandirian industri farmasi, sinkronisasi peran BPJS Kesehatan, pendanaan, insentif kepada pemerintah daerah, dan pendidikan kesehatan.

Pro kontra

Kendati masih tahap awal dan belum ada drafnya, toh bergulirnya proses legislasi ini telah menuai pro kontra.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menilai, tak ada urgensinya membahas RUU Omnibus Law sektor Kesehatan. Menurut IDI, yang dibutuhkan saat ini adalah RUU Sistem Kesehatan Nasional.

"Intinya IDI akan membantu negara untuk menyusun sistem kesehatan nasional yang kompleks, yang komprehensif, tapi bukan dalam bentuk Omnibus Law dengan mencabut UU Praktik Kedokteran," kata Slamet, kemarin.

Ia menyampaikan, DPR dapat memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan mendorong revisi aturan pelaksana UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Bukan dengan mencabutnya untuk kemudian dimasukkan ke dalam RUU Omnibus Law sektor Kesehatan.

Kendati ada penolakan, pengamat Kesehatan dan Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menilai, RUU Omnibus Law sektor Kesehatan tetap diperlukan. Asalkan aturan ini fokus pada kepentingan publik hingga keselamatan pasien, dan tidak ada komersialisasi kesehatan. ■

Isu Penting RUU Omnibus Law Sektor Kesehatan

1. Mendefisinsikan ulang soal kesehatan
2. Menetapkan sertifikasi kompetensi tenaga kesehatan, termasuk Surat Tanda Registrasi (STR) Kedokteran.
3. Menetapkan satu organisasi per satu profesi tenaga kesehatan.
4. Sinkronisasi ketentuan soal BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan
5. Mengatur soal kefarmasian karena belum ada UU yang mengatur farmasi dan praktik apoteker secara tersendiri.

Daftar UU Sektor Kesehatan

1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
5. UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
6. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
7. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
8. UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
9. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
10. RUU Kefarmasian dan Praktek Apoteker (Prolegnas 2020-2024)

Sumber: Riset KONTAN